



PUTUSAN

Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Ramdan Bin Sobri
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /22 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Nyungcung RT 05 RW 01
Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Rumpin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ali Ramdan Bin Sobri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI RAMDAN Bin SOBRI** menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI RAMDAN Bin SOBRI selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles, dengan berat netto : 1,0965 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa ALI RAMDAN Bin SOBRI pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Perumahan Kahuripan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ALI RAMDAN Bin SOBRI ditelpon oleh Along (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 atas arahan dari Along (DPO) , Terdakwa menuju ke Perumahan Kahuripan Kecamatan Kemang Kab Bogor untuk mengambil sabu-sabu yang disimpan dipinggir jalan perumahan tepatnya dibawah pohon yakni sebanyak 4 (empat sachet) yang tersimpan didalam kaleng permen pagoda pastilles , setelah mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa menuju kerumahnya . Kemudian pada saat berada dirumahnya Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) sachet dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa bagi tersebut , telah Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) sachet dengan perincian :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gang Alfamart RT 06 RW 01 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kab Bogor kepada Yudi (DPO) sebanyak 1 (Satu) sachet seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kampung GN Nyungcung RT 05 RW 01 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kab Bogor kepada Cecep



(DPO) sebanyak 1 (Satu) sachet seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

c. Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung gn Nyungcung RT 05 RW 01 Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Rumpin kepada Saksi Dean (Penuntutan diajukan terpisah) sebanyak 1 (Satu) sachet seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi Akip Kuswandi dan Adi Sundara selaku anggota kepolisian dari Polres Bogor pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 saat melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor sering terjadi tindak pidana narkoba , lalu saksi Akip Kuswandi dan Adi Sundara melakukan pengembangan dilapangan dan berdasarkan hasil pengembangan diketahui bahwa pelaku yang dimaksud adalah Terdakwa , kemudian saksi Akip Kuswandi dan Adi Sundara menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya dan saat dilakukan penggeledahan saksi Akip Kuswandi menemukan kaleng permen pagoda pastilles yang disimpan diatas lemari pakaian yang berisi 6 (enam) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Along (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali . Selain itu saksi Akip Kuswandi menemukan 1 (Satu) buah handphone yang diakui oleh Terdakwa handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk jual beli sabu-sabu .

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional nomor : 282 BT/VIII/2020/ Pusat Lab Narkoba tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti :

6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0965 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

N	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
---	--------------	-------------	-------



0			
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer	Positif Positif Positif Positif , metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Sisa Barang Bukti

1 (satu) buah kaleng permen pagoda pastilles yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic bening metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9500 gram .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ALI RAMDAN Bin SOBRI pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Kampung Gunung Nyungcung RT 05 RW 01 Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Akip Kuswandi dan Adi Sundara selaku anggota kepolisian dari Polres Bogor pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB saat melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor sering terjadi tindak pidana narkoba , lalu saksi Akip Kuswandi dan Adi Sundara melakukan pengembangan lapangan dan berdasarkan hasil pengembangan diketahui bahwa pelaku yang dimaksud adalah Terdakwa , kemudian saksi Akip Kuswandi dan Adi Sundara menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya dan saat dilakukan penggeledahan saksi Akip Kuswandi menemukan kaleng permen pagoda pastilles yang disimpan diatas lemari pakaian yang berisi 6 (enam) sachet *plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu* yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya . Selain itu saksi Akip Kuswandi menemukan 1 (Satu) buah handphone yang diakui oleh Terdakwa handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk jual beli sabu-sabu .

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan Perumahan Kahuripan Kecamatan Kemang Kab Bogor dari Along (DPO) seharga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) sachet lalu Terdakwa membaginya menjadi 9 (Sembilan) sachet kemudian setelah dibagi menjadi 9 (embilan) sachet Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) sachet pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 kepada Yudi dan Cecep (DPO) serta saksi Dean (Penuntutan diajukan secara terpisah) .

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 282 BT/VIII/2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti :
6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0965 gram

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer	Positif Positif Positif Positif , metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Sisa Barang Bukti

1 (satu) buah kaleng permen pagoda pastilles yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastic bening metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9500 gram .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi AKIP KUSWANDI :
 - Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 wib di Kp. Gn. Nyungcung Rt. 005 Rw. 001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles yang disimpan diatas lemari pakaian.
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 wib disaat Saksi dan Sdr. ADI SUNDARA sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba Polres Bogor mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Rumpin Kab. Bogor sering kali terjadi adanya Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar 04.30 wib Saksi AKIP KUSWANDI bersama Sdr. ADI SUNDARA mendapatkan informasi bahwa keberadaan terduga pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sedang berada di rumah yang beralamatkan Kp. Gn. Nyungcung Rt. 005 Rw. 001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor, kemudian Saksi AKIP KUSWANDI dan Sdr. ADI SUNDARA ke Kec. Rumpin Kab. Bogor. Setelah itu telah berhasil diamankan/ditangkap seorang laki-laki mengaku bernama Terdakwa ALI RAMDAN Bin SOBRI di Kp. Gn. Nyungcung Rt. 005 Rw. 001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 Wib, dan pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa telah tertangkap tangan kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles yang disimpan diatas lemari pakaian dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Huawei dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika diduga jenis Sabu-sabu tersebut di dapat dari Sdr. ALONG (Dpo),

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. ALONG (Dpo) dengan cara berawal dari pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira jam 20.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ALONG (Dpo) Dengan seharga Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles yang Terdakwa ambil di daerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor,

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. ALONG (Dpo) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib dengan menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Sdr. ALONG (Dpo) meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus pukul 20.00 Wib melalui ATM BRI yang mana bukti transferan tersebut telah Terdakwa buang pada saat itu juga, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa di arahkan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib di daerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang kerumah Terdakwa di daerah Kp. Gunung Nyungcung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian sesampainya dirumah pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 02.00 Wib Terdakwa janjian dengan Sdr. YUDI melalui chat via Whatsapp dengan maksud Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada Sdr. YUDI seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Transaksi jual beli tersebut dilakukan di Jl. Raya Gang Alfamart Rt.006 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor pukul 02.00 Wib, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa janji dengan Sdr. CEPEN di rumah Sdr. CEPEN melalui chat via Whatsapp dengan maksud menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. CEPEN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut Terdakwa lakukan di rumah Sdr. CEPEN yang beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib Sdr. DEAN datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Sdr. DEAN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Transaksi tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEAN pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 21.20 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt. 005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. ALONG (Dpo) sudah 7 (tujuh) kali sekitar berjalan sudah 5 (lima) bulan yangmana Sdr. ALONG (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa tidak selalu di tempat yang sama dan selain narkotika jenis sabu Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari Sdr. ALONG (Dpo) atau orang lain.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menginterogasi awal dan melakukan penyitaan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dan sedangkan yang dilakukan oleh Saksi AKIP KUSWANDI yaitu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa agar tidak melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.



- Bahwa selanjutnya barang bukti berikut Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya.

- Saksi AKIP KUSWANDI dan Saksi ADI SUNDARA mengenali barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles serta 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI milik Terdakwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa.

2. Saksi ADI SUNDARA, Identitas sesuai dengan BAP dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 wib di Kp. Gn. Nyungcung Rt. 005 Rw. 001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles yang disimpan diatas lemari pakaian.

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 wib disaat Saksi dan Sdr. ADI SUNDARA sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba Polres Bogor mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Rumpin Kab. Bogor sering kali terjadi adanya Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar 04.30 wib Saksi AKIP KUSWANDI bersama Sdr. ADI SUNDARA mendapatkan informasi bahwa keberadaan terduga pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sedang berada di rumah yang beralamatkan Kp. Gn. Nyungcung Rt. 005 Rw. 001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor, kemudian Saksi AKIP KUSWANDI dan Sdr. ADI SUNDARA ke Kec. Rumpin Kab. Bogor. Setelah itu telah berhasil diamankan/ditangkap seorang laki-laki mengaku bernama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI RAMDAN Bin SOBRI di Kp. Gn. Nyungcung Rt. 005 Rw. 001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 Wib, dan pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa telah tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles yang disimpan diatas lemari pakaian dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Huawei dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika diduga jenis Sabu-sabu tersebut di dapat dari Sdr. ALONG (Dpo),

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. ALONG (Dpo) dengan cara berawal dari pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira jam 20.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ALONG (Dpo) Dengan seharga Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles yang Terdakwa ambil di daerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor,

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. ALONG (Dpo) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib dengan menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Sdr. ALONG (Dpo) meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus pukul 20.00 Wib melalui ATM BRI yang mana bukti transferan tersebut telah Terdakwa buang pada saat itu juga, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa di arahkan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib didaerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang kerumah Terdakwa di daerah Kp. Gunung Nyungcung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian sesampainya dirumah pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 02.00 Wib Terdakwa janjian dengan Sdr. YUDI melalui chat via Whatsapp dengan maksud Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada Sdr. YUDI seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Transaksi jual beli tersebut dilakukan di Jl. Raya Gang Alfamart Rt.006 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor pukul 02.00 Wib, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa janjian dengan Sdr. CEPEN dirumah Sdr. CEPEN melalui chat via Whatsapp dengan maksud menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. CEPEN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut Terdakwa lakukan di rumah Sdr. CEPEN yang beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib Sdr. DEAN datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Sdr. DEAN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Transaksi tersebut Terdakwa lakukan dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEAN pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 21.20 Wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt. 005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. ALONG (Dpo) sudah 7 (tujuh) kali sekitar berjalan sudah 5 (lima) bulan yangmana Sdr. ALONG (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa tidak selalu di tempat yang sama dan selain



narkotika jenis sabu Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari Sdr. ALONG (Dpo) atau orang lain.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengintrogasi awal dan melakukan penyitaan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dan sedangkan yang dilakukan oleh Saksi AKIP KUSWANDI yaitu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa agar tidak melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berikut Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya.

- Saksi AKIP KUSWANDI dan Saksi ADI SUNDARA mengenali barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles serta 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI milik Terdakwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa.

3. Saksi DEAN ALFIANDI Bin AHMAD RIFA'I, ;

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa karena saksi dan Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 wib di Kp. Gn. Nyungcung Rt. 005 Rw. 001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles yang disimpan diatas lemari pakaian.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. ALONG (Dpo) dengan cara berawal dari pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira jam 20.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ALONG (Dpo) Dengan seharga Rp. 4.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles yang Terdakwa ambil di daerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor,

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. ALONG (Dpo) pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib dengan menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Sdr. ALONG (Dpo) meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus pukul 20.00 Wib melalui ATM BRI yang mana bukti transferan tersebut telah Terdakwa buang pada saat itu juga, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa di arahkan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib didaerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang kerumah Terdakwa di daerah Kp. Gunung Nyungcung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian sesampainya dirumah pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 02.00 Wib Terdakwa janjian dengan Sdr. YUDI melalui chat via Whatsapp dengan maksud Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada Sdr. YUDI seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Transaksi jual beli tersebut dilakukan di Jl. Raya Gang Alfamart Rt.006 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor pukul 02.00 Wib, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa janjian dengan Sdr. CEPEN dirumah Sdr. CEPEN melalui chat via Whatsapp dengan maksud menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. CEPEN sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut Terdakwa lakukan di rumah Sdr. CEPEN yang beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib Sdr. DEAN datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Sdr. DEAN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Transaksi tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEAN pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 21.20 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt. 005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. ALONG (Dpo) sudah 7 (tujuh) kali sekitar berjalan sudah 5 (lima) bulan yangmana Sdr. ALONG (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa tidak selalu di tempat yang sama dan selain narkotika jenis sabu Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari Sdr. ALONG (Dpo) atau orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangans aksi saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 282 BT/VIII/2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0965 gram Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 06.00 Wib di dirumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt. 005 Rw.001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa ditangkap sendiri berada dalam rumah Terdakwa

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor ditemukan terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu sabu berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles yang Terdakwa simpan diatas lemari pakaian rumah Terdakwa tersebut di Kp. Gunung Nyungcung Rt. 005 Rw.001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.

- Bahwa narkoba berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. ALONG (Dpo).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. ALONG (Dpo) dengan cara berawal dari pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira jam 20.00 Wib Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ALONG (Dpo) Dengan seharga Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan sebanyak 4 (empat) bungkus Narkoba jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles yang Terdakwa ambil di daerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor,

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. ALONG (Dpo) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib dengan menawarkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa mau membeli Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dan Sdr. ALONG (Dpo) meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus pukul 20.00 Wib melalui ATM BRI yang mana bukti transferan tersebut telah Terdakwa buang pada saat itu juga, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib didaerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang kerumah Terdakwa di daerah Kp. Gunung Nyungcung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian sesampainya dirumah pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 02.00 Wib Terdakwa janjian dengan Sdr. YUDI melalui chat via Whatsapp dengan maksud Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada Sdr. YUDI seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Transaksi jual beli tersebut dilakukan di Jl. Raya Gang Alfamart Rt.006 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor pukul 02.00 Wib, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa janjian dengan Sdr. CEPEN dirumah Sdr. CEPEN melalui chat via Whatsapp dengan maksud menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. CEPEN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut Terdakwa lakukan di rumah Sdr. CEPEN yang beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib Sdr. DEAN datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Sdr. DEAN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Transaksi tersebut Terdakwa lakukan dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEAN pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 21.20 Wib dirumah Terdakwa yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamatkan Kp. Gunung Nyuncung Rt. 005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. ALONG (Dpo) sudah 7 (tujuh) kali sekitar berjalan sudah 5 (lima) bulan yangmana Sdr. ALONG (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa tidak selalu di tempat yang sama dan selain narkoba jenis sabu Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis lainnya dari Sdr. ALONG (Dpo) atau orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles, dengan berat netto : 1,0965 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan penetapan/izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 967/Pen.Pid/2020/PN.Cbi tanggal 12 Agustus 2020 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 06.00 Wib di rumah yang beralamatkan Kp. Gunung Nyuncung Rt. 005 Rw.001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa ditangkap sendiri berada dalam rumah Terdakwa
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor ditemukan terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu sabu berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles yang Terdakwa simpan diatas lemari pakaian rumah



Terdakwa tersebut di Kp. Gunung Nyuncung Rt. 005 Rw.001 Kel. Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.

- Bahwa narkoba berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. ALONG (Dpo).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. ALONG (Dpo) dengan cara berawal dari pada hari Jumat tanggal 07 Agustus sekira jam 20.00 Wib Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ALONG (Dpo) Dengan seharga Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan sebanyak 4 (empat) bungkus Narkoba jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles yang Terdakwa ambil di daerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor,

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. ALONG (Dpo) pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib dengan menawarkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa mau membeli Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dan Sdr. ALONG (Dpo) meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus pukul 20.00 Wib melalui ATM BRI yang mana bukti transferan tersebut telah Terdakwa buang pada saat itu juga, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa di arahkan mengambil Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib di daerah Pinggir Jalan Perumahan Kahuripan yang disimpan dibawah pohon Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Merk Pagoda Pastiles, setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang kerumah Terdakwa di daerah Kp. Gunung Nyuncung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian sesampainya dirumah pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bagi Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi



berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 02.00 Wib Terdakwa janji dengan Sdr. YUDI melalui chat via Whatsapp dengan maksud Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada Sdr. YUDI seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Transaksi jual beli tersebut dilakukan di Jl. Raya Gang Alfamart Rt.006 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor pukul 02.00 Wib, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa janji dengan Sdr. CEPEN di rumah Sdr. CEPEN melalui chat via Whatsapp dengan maksud menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. CEPEN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut Terdakwa lakukan di rumah Sdr. CEPEN yang beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt.005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib Sdr. DEAN datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Sdr. DEAN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Transaksi tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEAN pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 pukul 21.20 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Kp. Gunung Nyungcung Rt. 005 Rw.001 Desa Kampung Sawah Kec. Rumpin Kab. Bogor.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. ALONG (Dpo) sudah 7 (tujuh) kali sekitar berjalan sudah 5 (lima) bulan yangmana Sdr. ALONG (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa tidak selalu di tempat yang sama dan selain narkotika jenis sabu Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari Sdr. ALONG (Dpo) atau orang lain.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dengan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah identik dengan barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan seorang laki laki sebagai terdakwa yang mengaku bernama **ALI RAMDHAN BIN SOBRI** yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat



dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa *"Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan ketentuan dari Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa Terdakwa hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wib di pinggir Jl. Raya Kp. dan Desa Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor. Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0965 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 282 BT/VIII/2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0965 grams. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : kesimpulan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika Gol. I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dengan demikian unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan, surat, petunjuk dan barang bukti, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Perumahan Kahuripan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Terdakwa **ALI RAMDHAN BIN SOBRI** telah **membeli Narkotika golongan I dari ALONG (DPO)** , tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM, dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ALI RAMDHAN Bin SOBRI ditelpon oleh Along (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 atas arahan dari Along (DPO) , Terdakwa menuju ke Perumahan Kahuripan Kecamatan Kemang Kab Bogor untuk mengambil sabu-sabu yang disimpan dipinggir jalan perumahan tepatnya dibawah pohon yakni sebanyak 4 (empat sachet) yang tersimpan didalam kaleng permen pagoda pastilles, setelah mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa menuju kerumahnya . Kemudian pada saat berada dirumahnya Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) sachet dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa bagi tersebut , telah Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) sachet dengan perincian : Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Gang Alfamart RT 06 RW 01 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kab Bogor kepada Yudi (DPO) sebanyak 1 (Satu) sachet seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , kedua Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kampung GN Nyungcung RT 05 RW 01 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kab Bogor kepada Cecep (DPO) sebanyak 1 (Satu) sachet seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung gn Nyungcung RT 05 RW 01 Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Rumpin kepada Saksi Dean (Penuntutan diajukan terpisah) sebanyak 1 (Satu) sachet seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 282 BT/VIII/2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0965 gram Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

dengan demikian unsur menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 Kilogram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** maka menurut Hemat Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles, dengan berat netto : 1,0965 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI. untuk menghindari penyalahguna kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **in casu** patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI RAMDAN Bin SOBRI** secara sah bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas kaleng permen merk Pagoda Pastiles, dengan berat netto : 1,0965 gram

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Eduward S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.